



**PUTUSAN**

Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGENG DWI SURYANI Alias SUGENG  
Bin AHMAD ZAINI;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan RT 002 RW 001 Desa  
Sumber Makmur Kecamatan Telawang  
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi  
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara : PDM-134/O.1.13/EKU.2/06/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGENG DWI SURYANI Alias SUGENG Bin AHMAD ZAINI**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan Penambangan tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGENG DWI SURYANI Alias SUGENG Bin AHMAD ZAINI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **di ganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mesin Dong Feng
  - 1 (satu) Unit Keong
  - 1 (satu) Buah Cangkul
  - 1 (satu) Buah Potongan Selang Spiral Warna Biru
  - 1 (satu) Buah Alat Buah Dulang Besar Warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Alat Dulang Kecil Warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Alat Kerek Yang Terbuat Dari Kayu Yang Terdapat Tali Warna Putih
  - 1 (tiga) Buah Karpet

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp



**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum REGISTER PERKARA : PDM-134/O.1.13/Eku.2/06/2022 dengan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGENG DWI SURYANI Alias SUGENG Bin AHMAD ZAINI secara bersama-sama Saksi JASMIN PRASETYO Alias JASMIN Bin SALAM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi EDI SUSANTO Alias EDI Bin KAYAT (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 13.00 Wib di lokasi Indotani Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan Penambangan tanpa izin"*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 13.00 Wib di lokasi Indotani Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Saksi PRIMA, dan Saksi ARRY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa secara bersama-sama Saksi JASMIN PRASETYO Alias JASMIN Bin SALAM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi EDI SUSANTO Alias EDI Bin KAYAT (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Dong Feng, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru, 1 (satu) buah alat dulang besar warna hitam, 1 (satu) buah alat dulang kecil warna hitam, 1 (satu) buah alat kerek yang terbuat dari kayu yang terdapat tali warna putih, 3 (tiga) buah karpet.

Bahwa penambangan zirkon dan emas tersebut dilakukan dengan cara menyedot pasir yang ada di dasar air menggunakan mesin dong feng. Kemudian dialirkan menuju ke kian melalui pipa paralon. Pada kian tersebut terdapat lembaran karpet yang berfungsi menyaring emas agar menempel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada karpet tersebut. Setelah selesai melakukan penambangan karpet di lakukan pencucian. Selanjutnya hasil pencucian karpet tersebut di dulang sehingga didapatkan serbuk emas. selanjutnya butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan air raksa sehingga serbuk emas tersebut menyatu dengan lainnya. Setelah itu dilakukan pemerasan terhadap emas dengan tujuan sisa air raksa yang masih menempel menjadi terpisah, selanjutnya dilakukan pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil butiran emas, selanjutnya dalam melakukan penambangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu mengontrol selang spiral yang dipergunakan untuk menyedot pasir di dasar air, kemudian menjaga air dan pasir yang jatuh dari kian, yang mana dalam penambangan tersebut, Terdakwa dan Saksi EDI SUSANTO Alias EDI Bin KAYAT (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berperan mengontrol selang spiral yaitu menaikkan dan menurunkan selang spiral yang menyedot pasir di dasar air, selanjutnya Saksi JASMIN PRASETYO Alias JASMIN Bin SALAM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berperan menjaga agar air yang jatuh dari kian tidak masuk kedalam lubang tambang dan pasir yang jatuh dari kian tetap terkumpul di bawah kian, selanjutnya Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan sejak Desember 2021, Saksi JASMIN PRASETYO Alias JASMIN Bin SALAM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Maret 2022, sedangkan Saksi EDI SUSANTO Alias EDI Bin KAYAT (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sejak 04 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib

Bahwa terkait penambangan emas setiap 2 (dua) hari sekali pasir yang menempel pada karpet dilakukan pencucian, dan didapatkan emas antara 0,5 (nol koma lima) gram sampai 1,12 (satu koma dua belas) gram, selanjutnya terkait penambangan zircon setiap harinya didapatkan sebesar 90 (Sembilan puluh) Kg sampai dengan 100 (seratus) Kg, selanjutnya untuk emas dijual dengan harga Rp. 780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saudara Pak Kunci (DPO), dan untuk Zircon kualitas rendah dijual dengan harga Rp. 7.000,00 (Tujuh ribu rupiah) per kilogram untuk kualitas rendah, sedangkan untuk kualitas tinggi dijual dengan harga Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per kilogram dijual kepada Saudara Supri (DPO), selanjutnya terkait pembagian hasil dalam kegiatan penambangan yaitu hasil penjualan akan dibagi empat, adapun yang melakukan penambangan yaitu tiga orang sedangkan alat dihitung satu orang, jika menghasilkan maka akan dibagi empat setelah dipotong biaya operasional keseluruhannya.

Bahwa Terdakwa, Saksi JASMIN PRASETYO Alias JASMIN Bin SALAM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi EDI SUSANTO

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EDI Bin KAYAT (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan penambangan tidak memiliki izin usaha penambangan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **4 (empat)** orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

**SAKSI 1. TOETT ATT alias TOET Bin WASA**

- Bahwa Saksi Jasmin Prasetyo, Saksi Edi Susanto dan Terdakwa Sugeng Dwi Suryani telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi Indotani, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sehubungan melakukan usaha penambangan emas dan zirkon tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa Sugeng Dwi Suryani adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saudara Joko bahwa menantu Saksi telah ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi Jasmin Prasetyo, Saksi Edi Susanto dan Terdakwa Sugeng Dwi Suryani memang melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi Jasmin Prasetyo, Saksi Edi Susanto dan Terdakwa Sugeng Dwi Suryani menambang emas dan zirkon;
- Bahwa dalam penambangan tersebut komoditas utamanya adalah zirkon, pemasangan karpet bertujuan apabila ada emas yang menempel;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam menambang berupa 1 (satu) unit mesin dong feng, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah potongan selang spiral, lembaran karpet, alat kerek, alat dulang dan beberapa alat lain adalah milik Terdakwa Sugeng Dwi Suryani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana zirkon dijual;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jasmin Prasetyo, Saksi Edi Susanto dan Terdakwa Sugeng Dwi Suryani tidak ada izin usaha pertambangan.

## SAKSI 2. PRIMA ANGGA SUPRASTYO

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polres Ketapang dan Polsek Matan Hilir Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Jasmin Prasetyo, Saksi Edi Susanto dan Terdakwa Sugeng Dwi Suryani pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi Indotani, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi Jasmin Prasetyo, Saksi Edi Susanto dan Terdakwa Sugeng Dwi Suryani ditangkap sehubungan melakukan usaha penambangan emas dan zirkon tanpa memiliki izin;
- Bahwa komoditas yang dicari Saksi Jasmin Prasetyo, Saksi Edi Susanto dan Terdakwa Sugeng Dwi Suryani adalah emas dan zirkon;
- Bahwa peralatan yang digunakan Saksi Jasmin Prasetyo, Saksi Edi Susanto dan Terdakwa Sugeng Dwi Suryani adalah 1 (satu) unit mesin dong feng, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah potongan selang spiral, lembaran karpet, alat kerek, alat dulang dan beberapa alat lain;
- Bahwa cara menambang emas di lokasi adalah dalam sebuah lubang yang cukup lebar yang terdapat airnya. Kemudian pada permukaan air didalam lubang tersebut para penambang membuat rakit yang mana di atas rakit tersebut terdapat mesin Dong Feng dan keong yang dirangkai dengan selang spiral yang diarahkan ke dasar lubang dan pipa paralon yang diarahkan ke kian yang terdapat di pinggir lubang. Pada kian tersebut terdapat beberapa lembar karpet. Penambangan tersebut dilakukan dengan cara menyalakan mesin Dong Feng dengan tujuan untuk menyedot pasir yang berada di dasar lubang melalui selang spiral kemudian dialirkan ke kian melalui pipa paralon. Pasir yang mengalir di kian akan melalui beberapa lembaran karpet dengan tujuan menyaring butiran emas. Selanjutnya pasir tersebut akan jatuh ke bawah kian setelah melewati kian yang mana pasir yang jatuh tersebut akan diolah lagi untuk mendapatkan zirkon;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi Jasmin Prasetyo sedang berdiri mengawasi kian, kemudian Terdakwa Sugeng Dwi Suryani dan Saksi Edi Susanto sedang berada di atas rakit di lubang sedang mengatur selang spiral;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi penambangan tidak ditemukan emas maupun zirkon;
- Bahwa Saksi Jasmin Prasetyo, Saksi Edi Susanto dan Terdakwa Sugeng Dwi Suryani tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan apapun.

## SAKSI 3. JASMIN PRASETYO Alias JASMIN Bin SALAM

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Edi Susanto telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi Indotani, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sehubungan melakukan usaha penambangan emas dan zirkon tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mulai menambang zirkon sejak Desember 2021, kemudian sejak Maret 2022 Saksi ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Edi Susanto mulai ikut menambang pada hari penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Edi Susanto sedang berada diatas rakit sedang mengontrol mesin dong feng dan selang spiral sedangkan Terdakwa sedang menjaga air dan pasir di dekat kian;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam penambangan zirkon tersebut yaitu Mesin Dong feng, keong, selang spiral, cangkul, pipa paralon, selang, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian yang dilapisi karpet, alat kerek, serta alat dulang;
- Bahwa cara menambang zirkon dilakukan dengan cara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi Edi Susanto merangkai peralatan yang akan dipergunakan yaitu Mesin Dong feng, keong, selang spiral, cangkul, pipa paralon, selang, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian yang dilapisi karpet dan mesin Dong Feng dan keong diletakkan di atas rakit. Setelah itu mesin Dong Feng dinyalakan dengan tujuan untuk menyedot pasir di dasar air, kemudian pasir yang disedot tersebut diarahkan ke kian melalui pipa paralon. Selanjutnya pasir yang dialirkan ke kian dan jatuh ke tanah di semprot dan di saring sehingga mendapatkan zirkon yang bercampur pasir. Setelah itu zirkon yang bercampur pasir dimasukan kedalam lubang yang dilapisi terpal yang kemudian di semprot menggunakan air dengan tujuan membuang pasir yang masih tercampur dengan zirkon sehingga didapatkan zirkon yang sudah bersih;
- Bahwa Mesin Dong feng dan keong merupakan milik Terdakwa sedangkan selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, alat kerek, serta alat dulang merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi yang dibeli menggunakan uang hasil penjualan zirkon yang didapatkan;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penambangan zirkon tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Susanto berperan mengontrol selang spiral berupa menaikkan dan menurunkan selang spiral yang menyedot pasir di dasar air. Sedangkan Saksi berperan menjaga agar air yang jatuh dari kian tidak masuk ke dalam lubang tambang dan pasir yang jatuh dari kian tetap terkumpul di bawah kian;
- Bahwa setiap harinya didapatkan zirkon seberat antara 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) kilogram dan pada saat penangkapan belum didapatkan hasil berupa zirkon dikarenakan pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi tambang sedang tahap penyedotan pasir dan belum dilakukan penyemprotan dan pencucian;
- Bahwa yang melakukan pengolahan emas adalah Saksi dan Terdakwa secara bergantian dan emas dijual kepada Pak Kunci yang beralamat di Jalan Ketapang – Tumbang Titi, Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang dengan harga Rp780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Edi Susanto dalam melakukan penambangan emas dan zirkon di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan.

## SAKSI 4. EDI SUSANTO Alias EDI Bin KAYAT

- Bahwa Saksi, Saksi Jasmin Prasetyo dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi Indotani, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sehubungan melakukan usaha penambangan emas dan zirkon tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mulai menambang zirkon sejak Desember 2021, kemudian sejak Maret 2022 Saksi Jasmin ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi mulai ikut menambang pada hari penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi sedang berada diatas rakit sedang mengontrol mesin dong feng dan selang spiral sedangkan Saksi Jasmin Prasetyo sedang menjaga air dan pasir di dekat kian;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam penambangan zirkon tersebut yaitu Mesin Dong feng, keong, selang spiral, cangkul, pipa paralon, selang, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian yang dilapisi karpet, alat kerek, serta alat dulang;
- Bahwa cara menambang zirkon dilakukan dengan cara Terdakwa dengan Saksi Jasmin dan Saksi merangkai peralatan yang akan dipergunakan yaitu

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Dong feng, keong, selang spiral, cangkul, pipa paralon, selang, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian yang dilapisi karpet dan mesin Dong Feng dan keong diletakkan di atas rakit. Setelah itu mesin Dong Feng dinyalakan dengan tujuan untuk menyedot pasir di dasar air, kemudian pasir yang disedot tersebut diarahkan ke kian melalui pipa paralon. Selanjutnya pasir yang dialirkan ke kian dan jatuh ke tanah di semprot dan di saring sehingga mendapatkan zirkon yang bercampur pasir. Setelah itu zirkon yang bercampur pasir dimasukkan kedalam lubang yang dilapisi terpal yang kemudian di semprot menggunakan air dengan tujuan membuang pasir yang masih tercampur dengan zirkon sehingga didapatkan zirkon yang sudah bersih;

- Bahwa dalam penambangan zirkon tersebut Terdakwa dan Saksi berperan mengontrol selang spiral berupa menaikan dan menurunkan selang spiral yang menyedot pasir di dasar air. Sedangkan Saksi Jasmin berperan menjaga agar air yang jatuh dari kian tidak masuk kedalam lubang tambang dan pasir yang jatuh dari kian tetap terkumpul di bawah kian;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Jasmin Prasetyo dalam melakukan penambangan emas dan zirkon di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan.

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi Indotani, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sehubungan melakukan usaha penambangan emas dan zirkon tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mulai menambang zirkon sejak Desember 2021, kemudian sejak Maret 2022 Saksi Jasmin ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Edi Susanto mulai ikut menambang pada hari penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Edi Susanto sedang berada diatas rakit sedang mengontrol mesin dong feng dan selang spiral sedangkan Saksi Jasmin Prasetyo sedang menjaga air dan pasir di dekat kian;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam penambangan zirkon tersebut yaitu Mesin Dong feng, keong, selang spiral, cangkul, pipa paralon, selang,

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian yang dilapisi karpet, alat kerek, serta alat dulang;

- Bahwa cara menambang zirkon dilakukan dengan cara Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto merangkai peralatan yang akan dipergunakan yaitu Mesin Dong feng, keong, selang spiral, cangkul, pipa paralon, selang, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian yang dilapisi karpet dan mesin Dong Feng dan keong diletakkan di atas rakit. Setelah itu mesin Dong Feng dinyalakan dengan tujuan untuk menyedot pasir di dasar air, kemudian pasir yang disedot tersebut diarahkan ke kian melalui pipa paralon. Selanjutnya pasir yang dialirkan ke kian dan jatuh ke tanah di semprot dan di saring sehingga mendapatkan zirkon yang bercampur pasir. Setelah itu zirkon yang bercampur pasir dimasukan kedalam lubang yang dilapisi terpal yang kemudian di semprot menggunakan air dengan tujuan membuang pasir yang masih tercampur dengan zirkon sehingga didapatkan zirkon yang sudah bersih;
- Bahwa Mesin Dong feng dan keong merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli menggunakan uang milik Terdakwa sendiri. Sedangkan selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, alat kerek, serta alat dulang merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Jasmin yang dibeli menggunakan uang hasil penjualan zirkon yang didapatkan;
- Bahwa dalam penambangan zirkon tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Susanto berperan mengontrol selang spiral berupa menaikkan dan menurunkan selang spiral yang menyedot pasir di dasar air. Sedangkan Saksi Jasmin berperan menjaga agar air yang jatuh dari kian tidak masuk kedalam lubang tambang dan pasir yang jatuh dari kian tetap terkumpul di bawah kian;
- Bahwa setiap harinya didapatkan zirkon seberat antara 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) kilogram dan pada saat penangkapan belum belum didapatkan hasil berupa zirkon dikarenakan pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi tambang sedang tahap penyedotan pasir dan belum dilakukan penyemprotan dan pencucian;
- Bahwa selain zirkon juga didapatkan hasil berupa emas. Setiap 2 (dua) hari sekali pasir yang menempel pada karpet dilakukan pencucian dan didapatkan emas antara 0,5 (nol koma lima) gram sampai dengan 1,12 (satu koma satu dua) gram;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa zirkon yang didapatkan tersebut setiap 3 (tiga) hari Terdakwa lakukan penjualan kepada Saudara Supri yang merupakan pengepul Zirkon dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perkilo gram untuk kualitas rendah sedangkan kualitas tertinggi dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perkilo gram;
- Bahwa yang melakukan pengolahan emas adalah Terdakwa dan Saksi Jasmin Prasetyo secara bergantian dan emas dijual kepada Pak Kunci yang beralamat di Jalan Ketapang – Tumbang Titi, Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang dengan harga Rp780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto dalam melakukan penambangan zirkon dan emas di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Dong Feng;
- 1 (satu) Unit Keong;
- 1 (satu) Buah Cangkul;
- 1 (satu) Buah Potongan Selang Spiral Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Alat Buah Dulang Besar Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Alat Dulang Kecil Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Alat Kerek Yang Terbuat Dari Kayu Yang Terdapat Tali Warna Putih;
- 3 (tiga) Buah Karpet.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ketapang dan Polsek Matan Hilir Selatan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi Indotani, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto ditangkap sehubungan melakukan usaha penambangan emas dan zirkon tanpa memiliki izin;
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto adalah 1 (satu) unit mesin dong feng, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah potongan selang spiral, lembaran karpet, alat kerek, alat dulang dan beberapa alat lain;
- Bahwa cara menambang zirkon dilakukan dengan cara Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto merangkai peralatan yang akan dipergunakan yaitu Mesin Dong feng, keong, selang spiral, cangkul, pipa paralon, selang, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian yang dilapisi karpet dan mesin Dong Feng dan keong diletakkan di atas rakit. Setelah itu mesin Dong Feng dinyalakan dengan tujuan untuk menyedot pasir di dasar air, kemudian pasir yang disedot tersebut diarahkan ke kian melalui pipa paralon. Selanjutnya pasir yang dialirkan ke kian dan jatuh ke tanah di semprot dan di saring sehingga mendapatkan zirkon yang bercampur pasir. Setelah itu zirkon yang bercampur pasir dimasukan kedalam lubang yang dilapisi terpal yang kemudian di semprot menggunakan air dengan tujuan membuang pasir yang masih tercampur dengan zirkon sehingga didapatkan zirkon yang sudah bersih;
- Bahwa dalam penambangan zirkon tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Susanto berperan mengontrol selang spiral berupa menaik dan menurunkan selang spiral yang menyedot pasir di dasar air. Sedangkan Saksi Jasmin Prasetyo berperan menjaga agar air yang jatuh dari kian tidak masuk kedalam lubang tambang dan pasir yang jatuh dari kian tetap terkumpul di bawah kian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi penambangan tidak ditemukan emas maupun zirkon karena saat ditangkap Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto belum sempat melakukan penyemprotan dan pencucian;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan apapun untuk melakukan penambangan emas dan zirkon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto yang melakukan penambangan emas dan zirkon tanpa izin hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi Indotani, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan cara Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto merangkai peralatan yang akan dipergunakan yaitu Mesin Dong feng, keong, selang spiral, cangkul, pipa paralon, selang, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian yang dilapisi karpet dan mesin Dong Feng dan keong diletakkan di atas rakit. Setelah itu mesin Dong Feng dinyalakan dengan tujuan untuk menyedot pasir di dasar air, kemudian pasir yang disedot tersebut diarahkan ke kian melalui pipa paralon. Selanjutnya pasir yang dialirkan ke kian dan jatuh ke tanah di semprot dan di saring sehingga mendapatkan zirkon yang bercampur pasir. Setelah itu zirkon yang bercampur pasir dimasukan kedalam lubang yang dilapisi terpal yang kemudian di semprot menggunakan air dengan tujuan membuang pasir yang masih tercampur dengan zirkon sehingga didapatkan zirkon yang sudah bersih;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **SUGENG DWI SURYANI Alias SUGENG Bin AHMAD ZAINI** diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Terdakwa, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa emas termasuk di dalam golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditas tambang Mineral Logam, sedangkan zirkon dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c termasuk mineral bukan logam;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;
7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp



pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ketapang dan Polsek Matan Hilir Selatan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi Indotani, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat karena melakukan usaha penambangan emas dan zirkon tanpa memiliki izin;

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto adalah 1 (satu) unit mesin dong feng, 1 (satu) unit keong, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah potongan selang spiral, lembaran karpet, alat kerek, alat dulang dan beberapa alat lain dan penambangan zirkon dilakukan dengan cara Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto merangkai peralatan yang akan dipergunakan yaitu Mesin Dong feng, keong, selang spiral, cangkul, pipa paralon, selang, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian yang dilapisi karpet dan mesin Dong Feng dan keong diletakkan di atas rakit. Setelah itu mesin Dong Feng dinyalakan dengan tujuan untuk menyedot pasir di dasar air, kemudian pasir yang disedot tersebut diarahkan ke kian melalui pipa paralon. Selanjutnya pasir yang dialirkan ke kian dan jatuh ke tanah di semprot dan di saring sehingga mendapatkan zirkon yang bercampur pasir. Setelah itu zirkon yang bercampur pasir dimasukkan kedalam lubang yang dilapisi terpal yang kemudian di semprot menggunakan air dengan tujuan membuang pasir yang masih tercampur dengan zirkon sehingga didapatkan zirkon yang sudah bersih;

Menimbang, bahwa dalam penambangan zirkon tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Susanto berperan mengontrol selang spiral berupa menaikan dan menurunkan selang spiral yang menyedot pasir di dasar air. Sedangkan Saksi Jasmin Prasetyo berperan menjaga agar air yang jatuh dari kian tidak masuk kedalam lubang tambang dan pasir yang jatuh dari kian tetap terkumpul di bawah kian dan di lokasi penambangan tidak ditemukan emas maupun zirkon karena saat ditangkap Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto belum sempat melakukan penyemprotan dan pencucian;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan apapun untuk melakukan penambangan emas dan zirkon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi menurut hukum.



**Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa dalam melakukan penambangan zirkon dan emas sebagai mineral ikutan dengan cara Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo dan Saksi Edi Susanto merangkai peralatan yang akan dipergunakan yaitu Mesin Dong feng, keong, selang spiral, cangkul, pipa paralon, selang, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian yang dilapisi karpet dan mesin Dong Feng dan keong diletakkan di atas rakit. Setelah itu mesin Dong Feng dinyalakan dengan tujuan untuk menyedot pasir di dasar air, kemudian pasir yang disedot tersebut diarahkan ke kian melalui pipa paralon. Selanjutnya pasir yang dialirkan ke kian dan jatuh ke tanah di semprot dan di saring sehingga mendapatkan zirkon yang bercampur pasir. Setelah itu zirkon yang bercampur pasir dimasukan kedalam lubang yang dilapisi terpal yang kemudian di semprot menggunakan air dengan tujuan membuang pasir yang masih tercampur dengan zirkon sehingga didapatkan zirkon yang sudah bersih;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan zirkon dan emas sebagai mineral ikutan tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Susanto berperan mengontrol selang spiral berupa menaikkan dan menurunkan selang spiral yang menyedot pasir di dasar air. Sedangkan Saksi Jasmin Prasetyo berperan menjaga agar air yang jatuh dari kian tidak masuk kedalam lubang tambang dan pasir yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dari kian tetap terkumpul di bawah kian sehingga dalam hal ini Terdakwa, Saksi Jasmin Prasetyo, dan Saksi Edi Susanto memiliki peran khusus dari awal pelaksanaan sampai dengan terjadinya peristiwa pidana yang dalam perkara a quo adalah menambang zirkon serta emas tanpa izin sehingga Terdakwa berperan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti secara melawan hukum turut serta melakukan penambangan tanpa izin oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan penuntut umum dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga **Terdakwa SUGENG DWI SURYANI Alias SUGENG Bin AHMAD ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penambangan tanpa izin**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa selama persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit Mesin Dong Feng;
- 1 (satu) Unit Keong;
- 1 (satu) Buah Cangkul;
- 1 (satu) Buah Potongan Selang Spiral Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Alat Buah Dulang Besar Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Alat Dulang Kecil Warna Hitam;



- 1 (satu) Buah Alat Kerek Yang Terbuat Dari Kayu Yang Terdapat Tali Warna Putih;
- 3 (tiga) Buah Karpet.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat untuk seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pertambangan liar;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Jo. pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, oleh karena Terdakwa dipidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SUGENG DWI SURYANI Alias SUGENG Bin AHMAD ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penambangan tanpa izin"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** serta denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mesin Dong Feng;
  - 1 (satu) Unit Keong;
  - 1 (satu) Buah Cangkul;
  - 1 (satu) Buah Potongan Selang Spiral Warna Biru;
  - 1 (satu) Buah Alat Buah Dulang Besar Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Alat Dulang Kecil Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Alat Kerek Yang Terbuat Dari Kayu Yang Terdapat Tali Warna Putih;
  - 3 (tiga) Buah Karpet.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 oleh kami Ega Shaktiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang. Terdakwa menghadap secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Andre Budiman Panjaitan, S.H

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Ktp



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)